

**PROGRAM PENDIDIKAN  
PENDIDIKAN BINTARA PENGUKURAN MEDAN ARTILERI MEDAN  
(PROGDIK DIKBAKURMED ARMED)**

**1. Kode Kurikulum.**

- Nomor 12 - D2 - DIKBAKURMED - 2018.

**2. Waktu Operasional Kurikulum.**

- 6 Minggu @ 50 Jam Pelajaran = 300 Jam Pelajaran.

**3. Tempat Pelaksanaan Pendidikan.**

- Di Pusdikarmed Pussenarmed Kodiklatad.

**4. Anggaran.**

- Sesuai dengan indeks alokasi anggaran pada Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran TNI AD.

**5. Tujuan Pendidikan.**

- Mengembangkan kemampuan Bintara Siswa Kecabangan Armed agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sebagai Bintara Pengukuran Medan di Kecabangan Armed yang didukung sikap dan perilaku sebagai Prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta kondisi jasmani yang samapta.

**6. Tugas-tugas Keluaran Pendidikan.**

- Melaksanakan tugas sebagai Bintara Pengukuran Medan di satuan Armed.

**7. Kemampuan Keluaran Pendidikan.**

- a. Memiliki integritas kepribadian sebagai Bintara.
- b. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan militer umum.
- c. Memiliki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan militer kecabangan.
- d. Memiliki kemampuan memelihara kondisi jasmani yang samapta.

## 8. Sasaran yang Ingin Dicapai.

a. **Bidang Sikap dan Perilaku.** Terpeliharanya sikap dan perilaku Bintara Siswa yang memiliki mental yang tangguh dengan meningkatkan iman dan taqwa, nasionalisme dan militansi serta terpeliharanya kepribadian sebagai Prajurit TNI AD.

### b. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan.

#### 1) Bidang Pengetahuan.

- a) Memiliki pengetahuan ilmu medan.
- b) Memiliki pengetahuan taktik Armed.
- c) Memiliki pengetahuan teknik Armed.
- d) Memiliki pengetahuan alat optik dan GPS.
- e) Memiliki pengetahuan komunikasi.

#### 2) Bidang Keterampilan.

- a) Memiliki keterampilan ilmu medan.
- b) Memiliki keterampilan taktik Armed.
- c) Memiliki keterampilan teknik Armed.
- d) Memiliki keterampilan alat optik dan GPS.
- e) Memiliki keterampilan komunikasi.

c. **Bidang Jasmani Militer.** Memiliki kondisi jasmani yang samapta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai Bintara Pengukuran Medan.

## 9. Materi Pembekalan.

a. **Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku.** Pembekalan materi subjek sikap dan perilaku diberikan secara ekstrakurikuler.

### b. Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan.

#### 1) BS Militer Umum.

- SBS Ilmu Medan.
- Navigasi Darat.

#### 2) BS Militer Kecabangan.

- a) SBS Teknik Armed.
  - (1) Kurmed Dasar.
  - (2) Metode Kurmed.
  - (3) Renkurmed.

## b) SBS Alat Optik dan GPS.

- (1) Bousole, AC dan Theodolite.
- (2) GPS Garmin 64 S.
- (3) Peng GPS Geodetik.
- (4) Peng GPS INU (*Inertial Navigation Unit*) Roket Astros.
- (5) Peng GPS *Rockwell Collins* Mer 155 mm GS Caesar.
- (6) Peng GPS Mer M 109 A4 BE.

## c) SBS Komunikasi.

- Prosedur Berita.

## d) SBS Taktik Armed.

- (1) Taktik Tasmu dan Intel Ansas.
- (2) GAM Ringan.
- (3) GAM Sedang.

## 3) BS Gara Olah Yudha.

- SBS Aplikasi Kurmed.
- Kurmed Rai dalam Steling Cepat dan Steling Biasa.

c. **Subjek Pembinaan Jasmani Militer.**

- BS Jasmani Militer.
- SBS Kesegaran Jasmani.
- Kesegaran Jasmani A dan B.

d. **Lain - Lain.**

## 1) Kegiatan Pendidikan.

- a) Jam Upacara.
- b) Jam Komandan.
- c) Jam Pemeriksaan.
- d) Jam Ceramah.
- e) Jam Cadangan.

## 2) Kegiatan Ekstrakurikuler.

- a) Bidang Sikap dan Perilaku.
  - (1) Pembinaan Mental Rohani.
    - Pokok-pokok Ajaran Agama.

- (2) Pembinaan Mental Ideologi.
  - Pancasila.
- (3) Pembinaan Mental Kejuangan.
  - Nilai-nilai TNI '45.
- b) Bidang Pengetahuan dan Keterampilan.
  - (1) Pengenalan Alutsista Armed.
  - (2) Pengetahuan munisi Armed.
  - (3) Perhitungan Kurmed dengan Kalkulator.
  - (4) Pengetahuan Produk Litbang Armed.
  - (5) Radikalisme dan Deradikalisasi.
- c) Bidang Jasmani Militer.
  - (1) Senam Militer.
  - (2) *Circuit Training (Lari/Aerobik Pull Ups, Sit Ups dan Push Ups dan Sprint 100 meter).*
  - (3) Olahraga.

#### 10. Pola Penyelenggaraan Pendidikan.

a. **Pentahapan Pembekalan.** Materi pembekalan yang diberikan kepada Bintara Siswa merupakan materi pelajaran pengantar pengetahuan dan keterampilan dengan materi pokok/inti/utama meliputi Militer Umum dan Militer Kecabangan yang diberikan sesuai korelasi mata pelajaran yang dibekalkan sehingga mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan sebagai Bintara Kurmed di kecabangan Armed.

#### b. **Tenaga Pendidik.**

- 1) Kemampuan umum. Kemampuan umum tenaga pendidik yang harus dipenuhi adalah penguasaan metode/teknis pemberian materi pelajaran teori maupun praktik yang diperoleh melalui:
  - a) pendidikan keguruan; dan atau
  - b) pengalaman mengajar di lembaga pendidikan.
- 2) Kemampuan khusus.
  - a) Pembinaan sikap dan perilaku oleh Danpusdik dan Dansatdik.
  - b) Materi pengetahuan dan keterampilan yang merupakan pembekalan inti diberikan oleh tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan berikut:

- (1) perwira/bintara minimal berpangkat Letda/Serda lulusan Diksarcab/Dikcabpa/Dikjurba Armed;
- (2) memiliki kualifikasi Pendidikan atau Penataran yang berhubungan dengan Kecabangan Armed; dan atau

(3) memiliki pengalaman tugas sebagai Pakurmed/Bakurmed atau setingkat di Satuan Armed.

c) Materi keterampilan yang bersifat teknis dan bukan merupakan pembekalan inti dapat diberikan oleh tenaga pendidik Bintara yang menguasai materi yang diajarkan.

d) Materi pembinaan jasmani militer diberikan oleh tenaga pendidik Perwira/Bintara yang berkualifikasi jasmani militer.

3) Pengoperasian tenaga pendidik berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/686/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Tenaga Pendidik.

**c. Metode Pengajaran.**

1) Pembekalan materi pelajaran teori subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran ceramah, audiovisual, diskusi pemberian tugas dan tanya jawab, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran ceramah, tanya jawab dan diskusi.

2) Pembekalan materi pelajaran praktik subjek pembinaan pengetahuan dan keterampilan menggunakan metode pengajaran aplikasi, *drill*, demonstrasi dan pemberian tugas, sedangkan pada kegiatan ekstrakurikuler menggunakan metode pengajaran *drill* dan demonstrasi.

3) Teknik pelaksanaan penggunaan metode pengajaran berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/683/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Petunjuk Teknis Metode Pengajaran.

**d. Metode Bimbingan dan Pengasuhan.**

1) Bimbingan dan pengasuhan diarahkan pada pencapaian sikap dan perilaku, penguasaan pengetahuan, dan keterampilan serta kemampuan jasmani untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar selama mengikuti pendidikan. Metode dan teknik bimbingan dan pengasuhan yang digunakan sebagai berikut:

a) Metode yang digunakan adalah persuasif, stimulatif, sugestif, edukatif dan instruktif sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan Bintara Siswa.

b) Teknik yang digunakan adalah keteladanan, pembiasaan-pembiasaan, diskusi kelompok, konseling, *remedial teaching* dan sosiometri.

2) Pelaksanaan bimbingan dan pengasuhan berpedoman pada Keputusan Kasad Nomor Kep/501/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Juknis Penyelenggaraan Operasional Pendidikan.

e. **Evaluasi.**

1) Evaluasi pada setiap bidang pembekalan dilaksanakan sebagai berikut :

a) Bidang sikap dan perilaku.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah perilaku Bintara Siswa meliputi: mental rohani, mental ideologi dan mental kejuangan dalam bentuk non tes.

(2) Teknik yang digunakan adalah observasi dan wawancara.

(3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara periodik setiap minggu untuk kepentingan terapi dan menjamin objektivitas penilaian selama operasional pendidikan.

b) Bidang pengetahuan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kemampuan penguasaan inti mata pelajaran yang berkaitan dengan pengukuran pencapaian masing-masing Tujuan Instruksional Umum (TIU) dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian tertulis dan atau ujian lisan.

(3) Pelaksanaan evaluasi:

(a) tes diagnostik dilaksanakan disetiap akhir pertemuan untuk mengetahui kelemahan Bintara Siswa dalam menerima mata pelajaran;

(b) tes formatif dilaksanakan pada awal pertemuan kedua dan seterusnya atau dapat tidak dilaksanakan jika mata pelajaran diberikan dalam satu pertemuan; dan

(c) tes sumatif dilaksanakan antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) hari setelah satu mata pelajaran selesai diajarkan.

c) Bidang Keterampilan.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah keterampilan melaksanakan praktik yang berkaitan dengan pencapaian masing-masing TIU dari setiap mata pelajaran.

(2) Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk tes dengan teknik ujian aplikasi/ujian praktik/ujian ketangkasan.

(3) Evaluasi dapat dilaksanakan dengan menilai setiap kegiatan praktik yang dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar atau disiapkan waktu tersendiri untuk menilai keterampilan melaksanakan seluruh materi pokok yang telah dilatihkan dengan ketentuan waktu yang sama dengan waktu pelaksanaan evaluasi bidang pengetahuan.

d) Bidang Jasmani Militer.

(1) Pokok-pokok materi yang dievaluasi adalah kesegaran jasmani.

(2) Teknik evaluasi yang digunakan tes kesegaran jasmani A dan B.

(3) Pelaksanaan evaluasi dilakukan pada menjelang akhir operasional pendidikan.

2) Teknis pelaksanaan evaluasi berpedoman pada:

a) Peraturan Kasad Nomor Perkasad/22-02/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Bujuknik Tes Kesamaptaaan Jasmani;

b) Keputusan Kasad Nomor Kep/107/IV/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Pemberlakuan Norma Kesamaptaaan Jasmani dalam rangka *Werving*, Seldik, UKP, Uji Kompetensi dan Tes Periodik Prajurit TNI AD;

c) Keputusan Kasad Nomor Kep/688/IX/2015 tanggal 18 September 2015 tentang Juknis Evaluasi Hasil Belajar; dan

d) Surat Telegram Kasad Nomor ST/2159/2013 tanggal 29 Agustus 2013 tentang Penekanan Ulang Klasifikasi batas lulus nilai Kesegaran Jasmani Dikbangspes minimal 70.

f. **Pembagian Jumlah Jam Pelajaran.** Jumlah Jam Pelajaran seluruhnya 6 Minggu @ 50 jam pelajaran = 300 jam pelajaran, dengan perincian sebagai berikut:

1)	Subjek Pembinaan Sikap dan Perilaku 0%	=	- JP.
2)	Subjek Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan 96 %	=	288 JP.
3)	Subjek Pembinaan Jasmani Militer 1%	=	3 JP.
4)	Lain-lain 3%	=	9 JP.

# 11. **Persyaratan Masuk.**

a. Pangkat minimal Serda sampai dengan Pelda lulusan Dikmaba PK/Diktukba.

b. Masa Dinas Bintara abit Dikmaba minimal 3 tahun dan Bintara abit Diktukba minimal 1 tahun.

c. Umur maksimal 40 tahun.

- d. Tidak menjadi tersangka kasus hukum dan mendapatkan rekomendasi Dansat.
- e. Lulus pemeriksaan kesehatan oleh PPBPAD minimal Stakes III.
- f. Nilai kesegaran jasmani minimal 70.
- g. Surat keterangan hasil Litpers memenuhi syarat.
- h. Telah menjabat atau akan diarahkan untuk jabatan Bintara Kurmed/Bati Kurmed Armed.

## 12. Kualifikasi Lulusan.

- Lulusan Pendidikan Bintara Pengukuran Medan Artileri Medan berkualifikasi sebagai Bintara Pengukuran Medan di satuan Armed jajaran TNI AD.

Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan,

Dwi Jati Utomo, S.I.P., M.Tr.(Han).  
Brigadir Jenderal TNI